**PENGGUNAAN *EYELASH EXTENSION* BAGI PEREMPUAN MUSLIMAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(STUDI KASUS SALON DI KOTA MAKASSAR)**

**Nirwana Suparjan, Prof. Hj. Siti Aisyah, M.A., Ph.D, Drs. H.Muh. Jamal Jamil, M.Ag.**

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Nergeri (UIN) Alauddin Makassar

*Email:* [*nirwanasuparjan@gmail.com*](mailto:nirwanasuparjan@gmail.com)

**Abstrak**

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perempuan muslimah yang menggunakan *eyelash extension*. Pokok masalah dibagi tiga sub masalah yakni : 1). Bagaiman faktor penyebab perempuan muslimah menggunakan *eyelash extension*? 2). Bagaimana praktik penggunaan *eyelash extension* pada salon-salon di kota Makassar? 3). Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penggunaan *eyelash extension*?

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1). Faktor yang menyebabkan perempuan menggunakan *eyelash extension* ialah pertama, ingin terlihat cantik karena dengan menggunakan *eyelash extension* perempuan menjadi lebih percaya diri dengan tampilan matanya. Kedua, perempuan lebih menghemat waktu dan biaya karena tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk mengurusi riasan pada area mata dan bisa menghemat biaya untuk membeli alat riasan mata. 2). Praktik penggunaan eyelash extension menggunakan alat dan bahan tertentu. Proses pemasangannya menempelkan bulu mata helai perhelai ke kelopak mata menggunakan lem khusus *eyelash extension* bersifat semi-permanen yang memiliki ketahanan 1 bulan atau lebih tergantung cara perawatan dari pelanggan itu sendiri. 3). Penggunaan *eyelash extension* hukumnya haram. Karena eyelash extension termasuk dalam mengubah ciptaan Allah. Adanya larangan yang mana terbagi dua yaitu berkaitan dengan adanya rasa tidak bersyukur atas ciptaan Allah SWT dan untuk hal-hal yang dipamerkan. Eyelash extension dilarang karena termasuk dalam tabarruj karena berhias secara berlebihan. Eyelash extension juga termasuk sesuatu yang bisa membahayakan diri.

**Kata Kunci:** eyelash extension, perempuan muslimah.

***Abstract***

*The main problem of this research is how Muslim women use eyelash extensions. The main problem is divided into three sub problems, namely: 1). What are the factors that cause Muslim women to use eyelash extensions? 2). How is the practice of using eyelash extensions in salons in Makassar? 3). How does Islamic law view the use of eyelash extensions?*

*The results obtained from this study include: 1). The factors that cause women to use eyelash extensions are first to want to look beautiful because by using eyelash extensions, women become more confident with the appearance of their eyes. Second, women save more time and money because it doesn't take much longer to take care of make up in the eye area and can save money on buying eye makeup tools. 2). Practice using lash extensions using certain tools and materials. The installation process attaches the lashes per piece to the eyelids using special glue for semi-permanent eyelash extensions that last 1 month or more depending on customer care. 3). The use of eyelash extensions is haram. Because eyelash extension is included in changing God's creation. There are prohibitions that are divided into two, namely relating to feeling ungrateful for Allah's creation and for the objects on display. Eyelash extensions are prohibited as they are included in tabarruj because of the excessive decoration. Eyelash extensions are also something that can be harmful to yourself.*

*Keywords: eyelash extension, Muslim women.*

1. **Pendahuluan**

Wanita adalah pilar negara, jika wanita itu baik, negaranya juga bagus. Wanita juga memainkan peran penting dalam hidup. Kehidupan dunia ini tidak lepas dari permasalahan perempuan, baik dari segi fisik, etika maupun berbagai trik dan tindakan.[[1]](#footnote-2)

Wanita juga dimuliakan oleh Allah SWT. Dengan mengagungkan wanita, ini bisa menjadi kunci surga bagi yang menghormati. Begitulah cara Allah SWT mengistimewakan wanita. Kelompok wanita yang dijamin oleh surga Allah SWT adalah wanita Muslim.[[2]](#footnote-3)

Wanita harus tampil cantik. Kecantikan adalah anugerah dari Allah SWT untuk disyukuri. Setiap wanita muslimah memiliki kecantikan dan kecantikannya masing-masing. Wanita juga harus percaya bahwa mereka diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik.[[3]](#footnote-4)

Kecantikan adalah kodrat manusia, sehingga hampir semua orang menyukai hal-hal yang indah. Terkadang Allah menjadikan kecantikan seorang Muslim sebagai ujian bagi mereka yang beriman. Wanita saleh sangat menjaga kecantikannya agar tidak menjadi fitnah bagi sesama saudara, serta menjaga alat kelaminnya dengan baik.

*“Cantik itu tak hanya anugerah, kadang kecantikan hanya menjadikan perempuan menjadi makhluk yang angkuh. Kadang kecantikan hanya menjadi ladang dosa. Kecantikan seorang Muslimah adalah hadiah bagi pendamping hidup Muslimah tersebut. Inilah kecantikan yang bukan menjadi fitnah, namun malah mendatangkan pahala, yakni ketika kecantikan dinikmati oleh orang yang boleh menikmatinya*.”

Jika seorang wanita tidak dipercantik untuk muhrimnya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka, karena dia dipercantik untuk muhrimnya, termasuk tabarruj. Tabarruj dihias dengan menampilkan keindahan dan menampilkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah.[[4]](#footnote-5)

Namun tak sedikit pula perempuan di masyarakat menjadikan kecantikan sebagai kebutuhan, dengan berlomba-lomba untuk tampil cantik dengan segala cara, salah satunya dengan mengunjungi salon kecantikan.

Salon kecantikan adalah bentuk bisnis yang berhubungan dengan kosmetik, perawatan wajah dan rambut. Salon kecantikan menawarkan berbagai macam perawatan seperti perawatan rambut, perawatan kulit dan wajah, manikur (perawatan kuku dan tangan), pedikur (perawatan kuku dan kaki) dan lain-lain.[[5]](#footnote-6)

Saat ini ada banyak salon kecantikan. Namun, hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena masih banyak laki-laki yang dipekerjakan, menawarkan perlakuan berbeda sesuai dengan tren saat ini. Wanita Muslim harus berpegang pada prinsip bahwa ketika mereka mengikuti perawatan atau treatmen di salon, mereka hanya bersyukur atas nikmat Allah.[[6]](#footnote-7)

Perawatan yang saat ini sedang digemari oleh wanita dari remaja hingga dewasa adalah dengan menghias mata. Bentuk mata yang berbeda dapat "disempurnakan" melalui modifikasi teknik make up dan penggunaan pilihan bulu mata yang sudah dikenal oleh wanita, yaitu eyelash extension.[[7]](#footnote-8)

*Eyelash Extension* adalah proses menghubungkan bulu mata tiruan dengan bulu mata asli. Cara penggunaannya adalah dengan mengkombinasikan bulu mata satu persatu dengan extension lem khusus, prosesnya biasanya memakan waktu sekitar 1,5 jam - 2 jam. Dijamin bulu mata terlihat lancip dan lebih cantik.

Islam tidak melarang wanita mempercantik diri, terutama untuk pasangan hidupnya. Namun tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan, apalagi jika sudah memasuki ranah pergantian wujud yang ditakdirkan oleh Allah SWT*.*[[8]](#footnote-9)

Wanita yang saleh wajib menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Namun tidak sedikit wanita muslimah yang menginginkan *eyelash extension*. Tidak banyak wanita yang mengerti hukum, jadi mereka mengerti, tapi menjadi wanita yang taat adalah dambaan setiap wanita muslim. Gelar wanita saleh bisa membahagiakan orang di dunia dan akhirat. Seorang wanita yang saleh atau tidak bergantung pada ketaatannya pada aturan yang ditetapkan oleh Allah.

Aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril bukan sekedar memerintah dan melarang. Tetapi, ada dampak yang diterima hamba-Nya jika melanggar perintah Allah SWT, termasuk dalam menerapkan e*yelash extension*  pada diri perempuan. Dengan latar belakang permasalahan diatas, penulis menjelaskan factor, praktik serta pandangan hukum islam terhadap penggunaan *eyelash extension.*

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Lokasi penelitian di kota Makassar, yang meliputi salon Inner-V Hair & Beauty, Elslashpro dan Nilaeyelash. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif (syar’i). Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh utama mengenai penggunaan *Eyelash extension*.Data Sekunder yang diambil dari literature atau buku-buku, berupa karya ilmiah, pustaka, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Faktor Penyebab Perempuan Menggunakan Eyelash extension**

Segala tindakan yang dilakukan setiap orang pastinya ada yang mempengaruhi. Adapun beberapa faktor perempuan menggunakan *eyelash extension* ialah:

1. Ingin terlihat cantik setiap saat

Beberapa perempuan meyakini dengan memakai *eyelash extension* maka dirinya akan terlihat cantik setiap saat karena efek dari penggunaan *eyelash extension* yang membuat bulu mata terlihat lebih natural dan bervolume sehingga meningkatkan rasa percaya diri dari biasanya. Seperti yang dikatakan Rika, IRT, pelanggan salon inner-v hair & beauty, 30 tahun

“Saya memakai *eyelash extension* karena bulu mata saya kurang tebal dan kurang lentik, saya merasa tidak percaya diri akhirnya memutuskan untuk pasang *eyelash extension* di salon inner-v hair & beauty kebetulan dekat dengan tempat tinggal saya. Setelah pasang *eyelash extension* bagian mata saya terlihat lebih hidup dan cantik setiap saat meskipun hanya di rumah saja”.[[9]](#footnote-10)

Seperti yang dikatakan Arina yang merupakan seorang mahasiswi berumur 20 tahun, pelanggan salon elshlash:

“saya pasang *eyelash extension* karena ingin saja terlihat lebih cantik dari biasanya apalagi kondisi bulu mata saya yang tipis dan pendek, ditambah dengan melihat beberapa teman yang sudah memasang duluan di salon elshlash ini, hasilnya bulu mata terlihat lebih bagus dan indah dipandang”[[10]](#footnote-11)

1. Menghemat waktu dan biaya

Memasang *eyelash extension* juga dapat menghemat waktu dan uang. Hal ini dikarenakan para wanita tidak lagi sibuk menata bulu matanya saat keluar rumah atau pergi ke suatu acara. Selain menghemat waktu, eyelash extension dapat menghemat pengeluaran untuk membeli perlengkapan makeup, terutama di sekitar mata.Seperti yang dikatakan Kania, mahasiswi, pelanggan salon nilaeyelash, 22 tahun

“Menurut saya dengan memasang *eyelash extension* saya bisa menghemat biaya dan tidak perlu lagi menggunakan riasan mata seperti maskara ataupun eyeliner karena hasil dari pemasangan *eyelash extension* ini sudah membuat mata terlihat menarik dan bagus”.[[11]](#footnote-12)

Seperti yang dikatakan Amelia, Pegawai Bank, Pelanggan salon Nilaeyelash, 24 tahun:

“saya memakai *eyelash extension* karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan berpenampilan menarik setiap hari. Karena setiap paginya saya tidak mempunyai banyak waktu untuk make up dibagian mata jadi *eyelash extension* ini termasuk pilihan yang praktis”[[12]](#footnote-13)

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan wanita menggunakan eyelash extension adalah yang pertama karena ingin tampil cantik, karena penggunaan eyelash extension membuat wanita semakin percaya diri dengan penampilan matanya. Kedua, wanita lebih menghemat waktu dan uang karena tidak membutuhkan banyak waktu lagi untuk menangani riasan pada mata dan dapat menghemat uang untuk membeli alat riasan mata seperti eyeliner dan maskara karena bulu mata mereka melengkung dan tebal menjadi *eyelash extension*.

1. **Praktik Penggunaan Eyelash extension**
2. Salon Inner-V Hair & Beauty
3. Alat dan bahan
4. Lem khusus bulu mata yang berfungsi untuk merekatkan antar helai perhelai ke kelopak mata.
5. Bulu mata yang digunakan terbuat dari rambut manusia atau bahan sintetis dengan tipe yang berbeda seperti tipe A (lengkung), tipe B (semi meruncing), tipe C (natural / natural) dan ketebalan serta panjang bulu mata bisa disesuaikan.
6. Pinset berfungsi untuk mengambil helai perhalai bulumata yang akan ditempelkan ke kelopak mata.
7. Stiker/ plaster mata berfungsi untuk melindungi bulu mata atas dan bawah agar tidak saling menempel.
8. Proses pengerjaan
9. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan seluruh area mata.
10. Kemudian tempelkan stiker / plester di bawah mata agar bulu mata bagian atas dan bawah tidak saling menempel saat terkena lem.
11. Perbaiki bulu mata dengan mengambil bulu mata sintetis dengan pinset lalu celupkan bulu mata ke dalam wadah yang sudah berisi lem khusus. Kemudian bulu mata tersebut ditempelkan untaian demi helai pada kulit bulu mata asli. Setelah diaplikasikan, kipas perlahan bulu mata untuk mengeringkan lem bulu mata. Biasanya bulu mata bertahan selama 1-3 bulan tergantung bagaimana klien memperlakukannya *eyelash extension*nya.
12. Merawat *Eyelash extension* Gunakan *eyelash extension* agar tetap kenyal dan tahan lama yaitu dengan tidak menggosok mata agar bulu mata tidak tercabut, jangan menarik bulu mata sendiri dan membasuh muka dengan hati-hati, hindari menyentuh kontur mata dan usahakan tidak basah. di awal penginstalan.
13. Salon Elshlashpro
14. Alat dan Bahan
15. Bulu mata digunakan pada rambut manusia atau bahan sintetis dengan tipe yang berbeda-beda seperti tipe pendek (ukuran normal dan sedikit ikal), tipe medium (ukuran normal dan ikal), tipe panjang (ukuran panjang, meruncing dan lebih tebal).
16. Pinset berfungsi untuk mengambil helai per helai bulu mata.
17. Lem khusus bulu mata berfungsi untuk merekatkan helaian bulu mata.
18. Cincin lem berfungsi sebagai tempat lem bulu mata untuk menghemat waktu saat mencelupkan bulu mata ke dalam lem.
19. Sisir bulu mata berfungsi untuk merapikan bulu mata sebelum dan sesudah pemasangan.
20. Proses Pengerjaan
21. Mulailah membersihkan area mata
22. Kemudian sisir bulu mata asli agar rapi dan mudah diaplikasikan dengan *eyelash extension.*
23. Pegang untaian bulu mata dengan pinset yang dicelupkan ke dalam cincin lem. Kemudian tunggu lemnya sedikit mengering dan aplikasikan ke bagian atas bulu mata asli agar lem tidak masuk ke mata, yang bisa menimbulkan rasa sakit. Setelah bulu mata terpasang, tunggu lem mengering sepenuhnya. Proses terakhir adalah menyikat kembali *Eyelash Extansion*agar hasilnya lebih bersih dan cantik. Ekstensi bulu mata bertahan 1 bulan atau lebih saat dirawat.
24. Cara Merawat *Eyelash extension*

Rawat eyelash extension Anda dengan tidak terlalu sering menggosok mata dan meminimalisir paparan air, terutama pada awal pemasangan, dan usahakan untuk tidak kena air selama beberapa jam setelah pengaplikasian agar bulu mata bertahan.

1. Salon Nilaeyelash
2. Alat dan Bahan
3. Pinset berfungsi untuk mengambil helai per helai bulu mata.
4. Sisir bulu mata berfungsi untuk merapikan bulu mata sebelum dan setelah pemasangan.
5. Lem khusus bulu mata berfungsi untuk merekatkan sela-sela helai bulu mata, lem khusus ini terbagi dua yaitu yang keras dan menimbulkan rasa nyeri saat berfungsi tetapi *Eyelash Extansion* bertahan lama, dan terdapat lem yang normal tetapi *Eyelash Extansion*tidak tahan lama. sepanjang.
6. Gel pelindung mata berfungsi atau ditempel dibawah mata untuk melindungi bulu mata atas dan bulu mata atas agar tidak merekat.
7. Bulu mata yang digunakan terbuat dari rambut manusia atau bahan sintetis dengan dua jenis, yaitu jenis tipis (model biasa ditempelkan di antara bulu mata asli) dan jenis ganda (model tebal dan melengkung dipasang di atas dan di bawah bulu mata).
8. Cincin lem berfungsi untuk menjadi wadah lem khusus bulu mata.
9. Lampu berfungsi untuk pencahayaan yang pas agar teliti saat pemasangan ke pelanggan.
10. Kipas kecil berfungsi untuk mengeringkan lem bulu mata.
11. Tisu berfungsi untuk membersihkan kotaran sebelum dan sesudah pemasangan *eyelash extension*.
12. Proses Pengerjaan
13. Bersihkan area sekitar mata dengan tisu agar tidak ada lagi kotoran.
14. Oleskan gel pelindung mata di bawah mata agar bulu mata atas dan bawah tidak saling menempel.
15. Pertama sisir bulu mata dan siapkan bulu mata, cincin lem dan penjepit.
16. Perbaiki bulu mata dengan untaian sesuai dengan jenis yang disukai pelanggan. Setelah bulu mata terpasang, keringkan lem bulu mata dengan kipas kecil. Bersihkan area mata dengan tisu dan sisir bulu mata yang dioleskan. Biasanya ekstensi bulu mata bertahan selama 1-3 bulan, selama Anda sering menyentuhnya kembali ke salon jika ingin bertahan lebih lama.
17. Cara Merawat *Eyelash extension*

Rawat eyelash extension Anda dengan menghindari basah setelah mengaplikasikan *Eyelash Extansion*selama beberapa jam, dan jangan menggosok mata Anda karena dapat merusak bulu mata. Ulangi atau ganti bulu mata yang longgar setiap 2-3 minggu.

1. Bahaya atau dampak menggunakan *eyelash extension*

Selain mendapatkan manfaat dan manfaatnya, eyelash extension juga menimbulkan bahaya dan efek buruk. Bahaya menggunakan eyelash extension adalah dapat menyebabkan bulu mata asli rontok karena tertumpuk oleh bulu mata yang terjebak. Ada beberapa cara untuk mengaplikasikan extension bulu mata, namun banyak pemilik salon yang sering melakukan kesalahan, seperti penanaman pada kelopak mata yang menyebabkan mata perih dan gatal. Akibat seringnya menggaruk dan lemnya masih kuat, maka lem tersebut menarik bersama kulit mata sehingga menyebabkan iritasi pada mata dan gatal serta perih.

Ada bahaya lain, seperti alergi, karena lem yang digunakan mengandung bahan kimia yang terlalu keras untuk mata. Reaksi alergi ini berujung pada rasa gatal dan pembentukan bintik merah pada mata. Jika terus menerus menyentuh mata karena tidak dipegangnya, luka atau alergi akan menyebar ke seluruh bagian mata.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat menggunakan extension bulu mata, digunakan alat dan bahan tertentu. Proses pemasangannya menempelkan bulu mata satu per satu ke kelopak mata menggunakan perekat khusus. Ekstensi bulu mata berbeda dengan bulu mata palsu karena cara penggunaannya cukup dengan melepas dan melepasnya saja, sedangkan *Eyelash Extansion*bersifat semi permanen dan bertahan 1 bulan atau lebih tergantung dari customer care. Namun melakukan *Eyelash Extansion*dapat berisiko menyebabkan mata gatal, bulu mata alami rontok, iritasi, bahkan alergi menyebar ke seluruh bagian mata.

1. **Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Eyelash extension**

Berhias merupakan salah satu naluri wanita untuk memperindah diri, baik dari kosmetik, parfum, pakaian dan lain-lain. Seorang wanita Muslim boleh mendekorasi, tapi hanya untuk suami atau keluarganya.

Arti perhiasan wanita ada dua, perhiasan tampak dan perhiasan tersembunyi. Perhiasan yang menyerupai wajah, mulai dari alis, bulu mata, hidung dan bibir. Dan hiasan tersembunyi, yaitu rambut dan leher, wajib ditutup dan tidak disingkapkan.Usaha mempercantik diri dapat dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, upaya memperindah diri untuk menghilangkan rasa malu yang terjadi karena suatu peristiwa dan alasan lainnya. Upaya memperindah diri dalam kategori ini tidak menjadi masalah dan tidak berdosa. Karena Nabi saw juga mengijinkan seorang teman yang hidungnya dipotong dalam pertarungan membuat hidung palsu dari emas.Kedua, upaya mempercantik diri dengan maksud untuk menambah kecantikan dan bukan untuk menghilangkan rasa malu,

melainkan hanya untuk menambah kecantikan. Upaya memperindah diri dalam kategori ini dilarang dan dilarang. Dan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan rasa malu.[[13]](#footnote-14)

Adapun hal yang harus diperhatikan bagi wanita yang ingin mendekorasi dan mempercantik wajah adalah menghindari tabarruj.

Tabarruj diambil dari kata baraja, yang terlihat dan muncul. Larangan tabarruj berarti larangan menunjukkan perhiasan pria lain karena takut difitnah. Dalam istilah tabarruj juga diartikan sebagai wujud tingkah laku seorang wanita yang memperlihatkan aurat yang seharusnya disembunyikan, sebaliknya ditunjukkan ketika ada pria yang bukan mahramnya.[[14]](#footnote-15)

Dalam perspektif hukum Islam, ada sila yang didapat dari hadits dan firman Allah SWT. Ada banyak tren fashion saat ini, termasuk extension bulu mata. *Eyelash Extansion* adalah proses menghubungkan bulu mata tiruan ke bulu mata asli dengan menggunakan bulu mata sintetis, bulu hewan dan rambut manusia, serta lem khusus, sehingga bulu mata terlihat tebal dan melengkung. Pembuatan ekstensi bulu mata membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam. Dan *Eyelash Extansion* bisa bertahan lebih dari 1 bulan, tergantung metode perawatannya.

Saat ini belum ada pendapat ilmiah tentang budidaya bulu mata karena budaya bulu mata ini termasuk dalam hukum Islam kontemporer, namun ada beberapa pendapat ulama tentang hukum mengikat rambut palsu. Jika rambut asli dihubungkan dengan rambut bukan manusia tetapi tergolong rambut suci atau tidak najis, maka pandangan ulama mazhab Syafi'i adalah haram jika perempuannya belum menikah. Kalau istri punya suami, ada 3 pendapat. Pertama, tidak bisa berdasarkan hadits. Kedua, Anda bisa. Ketiga, jika dia melakukannya dengan persetujuan suami, maka diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan, itu haram.[[15]](#footnote-16)

Sementara itu, An-Nawawi mengatakan, pandangan tersebut dipilih dan lebih detail oleh para ulama mazhab. Mereka mengatakan bahwa perempuan yang mengikat rambutnya dengan rambut manusia adalah haram, baik atas persetujuan suami. Dilarang juga menggunakan rambut manusia dan anggota tubuh lainnya karena kemuliaannya. Jika menyambungkan rambutnya dengan rambut selain rambut manusia, seperti rambut hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan jika dipisahkan selama hidup, maka hukumnya juga haram.[[16]](#footnote-17)

*Eyelash extension* atau tanam bulu mata disamakan dengan menyambung rambut. Karena jika dikaji dengn fiqih maka tidak ditemukan pembahasan yang membahas dengan rinci mengenai *eyelash extension*, sehingga harus dengan menggunakan metode qiyas yang diambil dari hukum menyambung rambut. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang menjelaskan hukum menyambung rambut salah satunya dari Yusuf Qardhawi yang menjelaskan bahwa menyambung rambut dilarang dalam perhiasan wanita. Dilihat berdasarkan hadis:

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw dan berkata “wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku memiliki seorang anak perempuan yang akan menikah, sedangkan rambutnya telah rontok karena penyakit campak. Apakah aku boleh menyambungnya?”

Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam menjawab:

لَعَن اللهُ الْوَ اصِلَةَ وَالْمُسْتَوْ صِلَةَ

Terjemahnya:

“Allah melaknat Al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta disambungkan rambutnya).” (HR. Bukhari dan Muslim). (Shahih Muslim Nomor: 3961).[[17]](#footnote-18)

Dari uraian di atas, terdapat dakwaan menghubungkan rambut dengan hal lain karena menunjukkan perbuatan tersebut haram. Ini karena ada unsur tipu daya, seperti mengubah ciptaan Allah.

Jadi *eyelash extansion* dalam proses menarik rambut manusia, bulu hewan, atau bahan sintetis ke area kelopak mata. Artinya perbuatan tersebut termasuk menghubungkan rambut dengan sesuatu yang lain yang dilarang berdasarkan hadits dan ayat di atas.

Pendapat-pendapat diatas dapat dijadikan sebagai dasar atau teori untuk menganalisis penggunaan *eyelash extension* dengan metode di qiyaskan yang mana menyambung rambut sebagai asalnya, *eyelash extension* sebagai furu’nya dan menyambung adalah illatnya. Dengan dasar ini maka dapat dikatakan bahwa *eyelash extension* dilarang dalam fiqih khususnya dalam berhias, karena dari dasar-dasar yang sudah dijelaskan di atas bahwa *eyelash extension* dilarang baik itu menggunakan rambut asli ataupun buatan.

Berdasarkan penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa penggunaan *eyelash extension* hukumnya haram. Yang pertama *eyelash extension* termasuk dalam mengubah ciptaan Allah. Adanya larangan yang mana terbagi dua yaitu berkaitan dengan adanya rasa tidak bersyukur atas ciptaan Allah SWT yang kedua untuk hal-hal yang dipamerkan. Kedua *eyelash extension* dilarang karena termasuk dalam tabarruj karena berhias secara berlebihan dan dilihat oleh bukan mahramnya. Kecuali berhiasnya ditujukan untuk suami atau mahramnya itu dibolehkan akan tetapi berhias tidak dengan berlebihan. *Eyelash extension* juga termasuk sesuatu yang bisa membahayakan diri.

1. **Penutup**

Faktor yang menyebabkan perempuan menggunakan eyelash extension ialah ingin terlihat cantik dan lebih percaya diri dengan bulu mata yang tebal dan lentik setiap saat tanpa harus membuang waktu untuk merias mata dan menghemat biaya karena tidak lagi membeli alat riasan untuk mata. Dalam praktek eyelash extension menggunakan alat dan bahan tertentu seperti bulu mata yang terbuat dari bahan sintetis dan lem khusus yang digunakan untuk eyelash extension. Cara pemasangannya dengan cara memasang helai perhelai bulumata buatan dengan lem khusus di bagian kelopak mata.

Eyelash extension bersifat semi-permanen dengan ketahanan 1 bulan atau lebih tergantung cara perawatan yang dilakukan pelanggang. Tetapi melakukan eyelash extension dapat beresiko merontokkan bulu mata asli, iritasi bahkan alergi yang menyebar keseluruh bagian mata. Eyelash extension hukumnya haram yang mana eyelash extension termasuk dalam mengubah ciptaan Allah yang dalam fiqih diqiyas-kan dengan menyambung rambut. Serta dilihat dari cara perawatan eyelash extension yang tidak bisa terkena air selama beberapa jam atau sampai 24 jam otomatis tidak bisa mengambil air wudhu untuk melakukan sholat sebagai kewajiban umat Islam.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Aibak, Kutbuddin, *Membaca Otoritas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017).

Albar, Muhammad*, Wanita Karir Dalam Timbangan Islam* (Beirut: Daar Al-Muslim, 1994).

Al-Mahfani, Khalilurrahman, *Wanita Idaman Surga* (Cet. IV; Jakarta: KAWAHmedia, 2014).

Al-Mahfani, Khalilurrahman, *Wanita Idaman Surga* (Cet. IV; Jakarta: KAWAHmedia, 2014).

Islam Mafa, Abu Mujadidul, *Memahami Aurat dan Wanita* (Jakarta: Lumbung Insani. 2011)

Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh, Kamil, *Al-Jami’ Fiji Fiqh An-Nisa’ (Fiqh Wanita)*, terj. M. Abdul Ghoffar E,M, (Cet. VII;Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012).

Qardawi, Yusuf, Muhammad, Keluasan Hukum Islam (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993).

Rafi’udin, *Menjadi Wanita Idaman* (Jakarta Selatan: Al KautsarPrima Indocamp, 2018).

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

Shiddiq, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia* (Cet: I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Shihab, Quraish, Tafsir Al-Misbhah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: Lenteran Hati, 2002)

Soekarna, Sari, *Sukses Berbisnis Salon Muslimah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Sri, Yusrina, *Bangga Jadi Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman, Fatwa-Fatwa Terkini 3, (Jakarta: Darul Haq, 2004)

Wahyudi*,*SB, *Eyelashes Dress Up Bulu Mata Bersolek* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).

**Wawancara**

Amelia, Pelanggan Salon Nilaeyelash, Wawancara Pribadi, Makassar, (07 Agustus 2020).

Arina, Pelanggan Salon Elslashpro, Wawancara Pribadi, Makassar, (08 Agustus 2020).

Eliska, Pemilik Salon Elslashpro, wawancara Pribadi, Makassar, (08 Agustus 2020).

Kania, Pelanggan Salon Nilaeyelash, Wawancara Pribadi, Makassar, (07 Agustus 2020).

Nila, Pemilik Salon Nilaeyelash, Wawancara Pribadi, Makassar, (07 Agustus 2020).

Nurfitriani, Pemilik salon Inner-V Hair & Beauty, Wawancara Pribadi, Makassar, (07 Agustus 2020).

Rika, Pelanggan Salon Inner-V Hair & Beauty, Wawancara Pribadi, Makassar, (07 Agustus 2020).

1. Rafi’udin, *Menjadi Wanita Idaman* (Jakarta Selatan: Al-Kautsar Prima Indocamp, 2018), h. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Yusrina Sri, *Bangga Jadi Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. xxv. [↑](#footnote-ref-3)
3. M. Khalilurrahman Al-Mahfani, *Wanita Idaman Surga* (Cet. IV; Jakarta: KAWAHmedia, 2014), h. 2-4. [↑](#footnote-ref-4)
4. Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami’ Fiji Fiqh An-Nisa’ (Fiqh Wanita)*, terj. M. Abdul Ghoffar E,M, (Cet. VII; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 697. [↑](#footnote-ref-5)
5. “Salonkecantikan”,WikipediaTheFreeEncyclopedia.<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Salon_kecantikan> (22 oktober 2019). [↑](#footnote-ref-6)
6. Sari Soekarna dan Gagas Ulung, *Sukses Berbisnis Salon Muslimah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). h. 19. [↑](#footnote-ref-7)
7. SB Wahyudi*, Eyelashes Dress Up Bulu Mata Bersolek* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 8. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abu Mujadidul Islam Mafa. *Memahami Aurat dan Wanita* (Jakarta: Lumbung Insani. 2011), h. 248. [↑](#footnote-ref-9)
9. Rika, Pelanggan Salon Inner-V Hair & Beauty, Wawancara Pribadi, Makassar, (07 Agustus 2020). [↑](#footnote-ref-10)
10. Arina, Pelanggan Salon Elslashpro, Wawancara Pribadi, Makassar, (08 Agustus 2020). [↑](#footnote-ref-11)
11. Kania, Pelanggan Salon Nilaeyelash, Wawancara Pribadi, Makassar, (07 Agustus 2020). [↑](#footnote-ref-12)
12. Amelia, Pelanggan Salon Nilaeyelash, Wawancara Pribadi, Makassar, (07 Agustus 2020). [↑](#footnote-ref-13)
13. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman, Fatwa-Fatwa Terkini 3, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.59. [↑](#footnote-ref-14)
14. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbhah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: Lenteran Hati, 2002), h. 264. [↑](#footnote-ref-15)
15. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). h. 415. [↑](#footnote-ref-16)
16. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, h. 416. [↑](#footnote-ref-17)
17. Yusuf Qardhawi, al-Halal Wa Haram fi Islami, (Beriuth: Darul Ma’rifah, 1988), h. 65 [↑](#footnote-ref-18)